



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. METRO EXPRESS INTERNATIONAL** dalam hal ini diwakili oleh **LEONARITA WIDJAYA** berkedudukan sebagai Direktur, beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok A-23, Jl. Majapahit No. 18-22, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada **SYAIFUL BAHARI, S.H, MH** dan **ABDUL HADI, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SAT & PARTNERS**, beralamat di Kota Kasablanka Tower A Level 38, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:026/SAT-SK/VIII/2017, tertanggal 11 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

**BUDHI YUWONO**, Beralamat di Jl. Denpasar No. 46, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH** Advokat yang dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di Kantor Boyamin Saiman Lawfirm, beralamat di Jalan Budi Swadaya No. 133 RT 02 RW 04 Kemanggisan Jakarta Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No. 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Metro Express International adalah sebuah perusahaan jasa forwarding di bidang pengiriman logistic baik ekspor/impor dan domestic melalui udara, laut dan darat. Perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat ini

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 1 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berdiri sejak tahun 2002 dan memiliki pelanggan (*costumer*) yang selama ini bekerjasama dengan baik;

2. Bahwa sebagaimana lazimnya sebuah perusahaan yang selalu mencari pelanggan baru, padabulan November Penggugat diperkenalkan oleh rekan perusahaan kepada Tergugat. Setelah menjalin komunikasi maka pada tanggal 15 November 2016 Tergugat menggunakan jasa Penggugat untuk mengimpor barang/mesindari China untuk dikirim ke Jakarta dengan nilai penawaran yang disepakati;
3. Bahwa atas dasar kesepakatan dan saling percaya Penggugat melaksanakan kewajiban sebagaimana permintaan Tergugat, sehingga pada tanggal 18 Desember 2016 barang/mesin pesanan Tergugat tiba di Jakarta dan telah diserahkan terimakan kepada Tergugat pada tanggal 7 Januari 2017 (Bukti P-1);
4. Bahwa Penggugat dari awal telah beriktikad baik untuk menjalin kerjasama dengan Tergugat dengan cara membiayai terlebih dahulu pengeluaran terkait sebagian biaya masuk, biaya handling dan lain-lainnya, sehingga barang/mesin yang dipesan sampai ketangan Tergugat. Total seluruhbiaya yang Penggugat keluarkan sebesar Rp. 436.953.724,54 (*empat ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh tiga tujuh ratus dua puluh empat koma lima empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut (Bukti P-2):
  1. SIJKT1701800018 : Rp 284.728.000,-
  2. SIJKT1701100016 : Rp 70.125.000,-
  3. SIJKT1701800017 : Rp 71.575.024,54
  4. SIJKT1701800019 : Rp 8.140.000,-
  5. SIJKT1702800028 : Rp 2.385.700,-

Atas seluruh pengeluaran tersebut Tergugat baru menyelesaikan *down payment* sebesar Rp 300.000.000,- (*tigaratusjuta rupiah*). Sisanya Tergugat berjanji akan melunasi seluruh biaya pengeluaran tersebut kepada Penggugat setelah barang/mesin diterima di tempat (Bukti P-3);

5. Bahwa kenyataannya 3 (tiga) bulan setelah barang/mesin diterima, Tergugat baru membayar Rp 25.000.000,- (*duapuluh lima juta rupiah*) pada tanggal 16 Maret 2017, dan sisanya Tergugat masih belum menyelesaikan kewajiban pembayaran atas seluruh biaya pengiriman barang/mesin tersebut, padahal Penggugat sudah berbaik hati menutupi seluruh pembiayaan agar barang/mesin bisa masuk dan diterima Tergugat (Bukti P-4);

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 2 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali klien kami menegur dan mengingatkan Tergugat untuk melunasi hutang atau memenuhi kewajibannya, namun Tergugat selalu menyatakan belum dapat membayar karena berbagai alasan, salah satunya karena usaha sedang macet dan *cashflow* perusahaan Terganggu terganggu, dan perlu kami tegaskan hal tersebut bukan menjadi urusan Penggugat;
7. Bahwa setelah beberapa kali Penggugat mendesak Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran, maka pada tanggal 13 April 2017 Tergugat menandatangani surat Pernyataan Penyelesaian Utang kepada Penggugat yang isinya Tergugat bersedia untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara dua kali pembayaran (Bukti P-5):
  - a. Angsuran pertama dibayar antara tanggal 12 - 18 Mei 2017 sebesar Rp. 33.586.117,36;
  - b. Angsuran kedua dibayar paling lambat tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 78.367.607,18;
8. Bahwa setelah diingatkan mengenai Surat Pernyataan Penyelesaian Utang *a quo*, meskipun telah lewat waktu yang seharusnya paling lambat tanggal 18 Mei 2017, Tergugat baru pada tanggal 31 Mei 2017 mengangsur sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), inipun jumlahnya tidak seperti yang dijanjikan dalam surat pernyataan yang ditransfer kerekening PT. Metro Express International. Dengan demikian sisa hutang Tergugat masih sebesar Rp. 81.953.725,- (*delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ratus dua puluh lima rupiah*) (Bukti P-6);
9. Bahwa sejak pembayaran terakhir Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), kembali Tergugat ingkar janji kepada Penggugat yang seharusnya berdasarkan surat pernyataan Tergugat akan melunasi sisa hutang paling lambat tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 81.953.725,- (*delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ratus dua puluh lima rupiah*), namun sampai saat gugatan dilayangkan Tergugat belum ada iktikad baik untuk melunasinya, Bahkan beberapa kali Tergugat dihubungi oleh Penggugat tidak ada jawaban dari Tergugat;
10. Bahwa oleh karena tidak ada lagi tanggungjawab dan iktikad baik dari Tergugat, maka pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat melayangkan Somasi Pertama kepada Tergugat. Namun sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Somasi Pertama Tergugat kembali tidak merespon dengan baik. Selanjutnya Penggugat mengirim kembali Surat Somasi Kedua pada

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 3 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2017. Lagi-lagi Tergugat tidak memberikan tanggapan. Oleh karena itu Penggugat telah menilai Tergugat sudah tidak ada niat lagi untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik (Bukti P-7);

11. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat maka Penggugat telah dirugikan baik dari kerugian material yakni modal usaha yang tertahan maupun kerugian immaterial yakni dari sisi waktu dan keuntungan usaha yang tertunda lama serta tidak ada kepastian kapan Tergugat akan melunasinya;

12. Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat maka kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian immaterial sebagaimana diuraikan di atas sebesar :

a. Kerugian Materiil

- Sisa Hutang Pokok : Rp. 81.953.725,-
- Bunga 6 % : Rp. 4.917.000,-

-----  
**Total Kerugian Materiil : Rp. 86.870.948,5,-**

b. Kerugian Immaterial : **Rp. 500.000.000,-**

13. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi tidak berguna atau sia-sia (*illusionir*) dan mencegah Tergugat menghilangkan asset untuk menyelesaikan kewajibannya atas perintah Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara *quo*, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa :

SatubuahtanahdanbangunanbesertaisinyamilikTergugat yang terletak di Jl. Denpasar No. 46, Kuningan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

## MOHON DALAM PUTUSAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat dalam dalam gugatan ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah *melakukan ingkarjanji (wanprestasi)* sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 4 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran hutang pokok kepada Penggugat ditambah kerugian sebagai mana tertuang dalam posita 12, yang menyebabkan total kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Sisa Hutang Pokok : Rp. 81.953.725,-

Bunga 6 % : Rp. 4.917.000,-

-----

**Total Kerugian Materiil :Rp. 86.870.948,5,-**

b. Kerugian Immaterial : **Rp. 500.000.000,-**

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa satu buah tanah dan bangunan dari Tergugat yaitu satu buah tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat yang terletak di Jl. Denpasar No. 46, Kuningan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengansegalaisinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan Putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya ABDUL HADI SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian kedua belah pihak yang telah hadir oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dan juga dengan cara mediasi dimana dari hasil Mediasi tersebut berdasarkan surat Hakim Mediator (H. KARTIM H SH.MH) tanggal 20 Nopember 2017 usaha perdamaian tidak berhasil, maka oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 5 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JAWABAN TERGUGAT** tanggal 15 Januari 2018.

## DALAM EKSEPSI

### A. PENGGUGAT SALAH MENARIK PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan Budhi Yuwono sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus suatu perseroan atau badan hukum lain ;
2. Bahwa dari invoice-invoice yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 4, memperlihatkan dengan jelas bahwa invoice-invoice tersebut ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas dengan alamat di Jl. Nanas II no. 28 Kelurahan Procot RT 04 RW 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Tidak terdapat satu invoice pun yang ditujukan kepada Tergugat secara pribadi untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat ;
3. Bahwa berdasar invoice-invoice yang seluruhnya ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas tersebut, memperlihatkan bahwa hubungan hukum terkait dengan impor barang/mesin dari China adalah antara PT. Metro Express International dengan PT. Bukit Batu Mas, **bukan** antara PT. Metro Express International dengan pribadi Budhi Yuwono atau dengan kata lain **tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat**
4. Bahwa menyangkut Surat Pernyataan Penyelesaian Utang tertanggal 13 April 2017 dan somasi-somasi yang telah dikirimkan Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat **seharusnya mengaitkannya** dengan invoice-invoice yang diterbitkan Penggugat kepada PT. Bukit Batu Mas. Surat Pernyataan Penyelesaian Utang tersebut tidaklah berdiri sendiri terlepas dari PT. Bukit Batu Mas. Sekali pun Tergugat adalah bagian dari Pengurus PT. Bukit Batu Mas, namun tidak serta merta Tergugat (dalam kapasitasnya sebagai pribadi) dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo tanpa menyertakan posisinya sebagai bagian dari PT. Bukit Batu Mas.
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah salah menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Seharusnya, yang digugat adalah PT. Bukit Batu Mas **bukan** Budhi Yuwono selaku pribadi.
6. Bahwa karena salah menarik pihak yang menjadi Tergugat dalam gugatannya, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 6 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA. YANG BERWENANG ADALAH PENGADILAN NEGERI TEGAL (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di bagian eksepsi gugatan salah menarik pihak (*error in persona*), hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya order dari PT. Bukit Batu Mas melalui Tergugat untuk mendatangkan mesin dari China dan disanggupi oleh Penggugat. Namun, karena Penggugat tidak memiliki ijin impor, maka Penggugat menunjuk CV. Anugrah Cahaya Bersaudara untuk mengimport mesin tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh PT. Bukit Batu Mas, termasuk segala pajak-pajaknya.
2. Bahwa berdasarkan invoice-invoice yang dikeluarkan Penggugat, jelas ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas yang beralamat di Jalan Nanas II no. 28 Kelurahan Procot RT 04 RW 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, tidak terdapat invoice-invoice yang diterbitkan Penggugat yang dialamatkan pada PT. Bukit Batu Mas yang beralamat di tempat tinggal pribadi Tergugat;
3. Bahwa karena hubungan hukum Penggugat adalah dengan PT. Bukit Batu Mas, bukan dengan Tergugat sebagai pribadi, maka sebagaimana asas *actor sequitur forum rei*, maka seharusnya gugatan diajukan di alamat domisili PT. Bukit Batu Mas, yang juga telah diketahui oleh Penggugat ;
4. Bahwa alamat PT. Bukit Batu Mas adalah di Jalan Nanas II no. 28 Kelurahan Procot RT 04 RW 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal.
5. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara aquo. Yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Tegal, yang merupakan alamat dari PT. Bukit Batu Mas ;
6. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka sudah sewajarnya jika Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 7 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala hal yang termuat dalam jawaban dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya angka 1, Penggugat secara tegas menyatakan dirinya adalah perusahaan jasa forwarding di bidang pengiriman logistic baik ekspor/impor dan domestic.
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, Tergugat bermaksud untuk membeli mesin dari China untuk kepentingan usaha PT. Bukit Batu Mas tempat Tergugat beraktivitas dan berusaha ;
5. Bahwa karena mesin yang dipesan oleh Tergugat untuk kepentingan PT. Bukit Batu Mas adalah mesin yang diproduksi di China, maka untuk mendatangkannya harus melalui mekanisme impor oleh perusahaan yang memiliki ijin impor ;
6. Bahwa benar Tergugat telah menunjuk Penggugat untuk mendatangkan mesin tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Slawi, Kabupaten Tegal tempat PT. Bukit Batu Mas menjalankan kegiatan usahanya.
7. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki ijin melakukan impor, maka selanjutnya Penggugat menunjuk CV. Anugrah Cahaya Bersaudara sebagai perusahaan yang mengimpor mesin yang dipesan Tergugat untuk selanjutnya dikirimkan oleh Penggugat ke tempat yang ditunjuk oleh Tergugat ;
8. Bahwa pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat, termasuk di dalamnya komponen pajak-pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) dan dan bea masuk
9. Bahwa berdasarkan invoice tertanggal 7 Januari 2017 nomor SIJKT1612002500 terdapat komponen pembayaran pajak, yaitu :
  - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 221.883.000 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),
  - b. Pajak Penghasilan (PPH) adalah sebesar Rp 57.507.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah),
  - c. Bea Masuk sebesar Rp 5.338.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
10. Bahwa Tergugat berkali-kali meminta faktur pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) namun Penggugat tidak dapat memenuhinya, padahal jelas Tergugat berhak atas faktur pajak tersebut mengingat pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat telah memasukkan komponen pajak ;

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 8 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat berkepentingan atas faktur pajak sebagai factor pengurang pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada negara agar tidak terjadi pembayaran pajak berganda serta menjadi bukti bahwa Tergugat adalah warga negara yang taat hukum dalam membayar pajak-pajaknya.
12. Bahwa adalah tidak benar sisa utang Tergugat adalah sebesar Rp 81.953.725 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
13. Bahwa Tergugat pernah membayar sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa utang Tergugat hanyalah sebesar Rp 51.953.725 (lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). **Sisa utang mana akan dibayarkan Tergugat setelah Penggugat menyerahkan faktur pajaknya kepada Tergugat ;**
14. Bahwa Tergugat telah berkali-kali meminta Penggugat memberikan faktur pajaknya, namun tidak pernah dapat dipenuhi Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat mencadangkan haknya untuk melaporkan persoalan ini ke penyidik perpajakan pada Kementerian Keuangan atau Kepolisian Republik Indonesia, jika ternyata dikemudian hari ditemukan bukti uang yang dibayarkan Tergugat untuk kepentingan pembayaran pajak, ternyata tidak dibayarkan ke Kas Negara.

## GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa segala dalil yang termuat dalam Konpensasi, mohon dianggap termuat pula dalam Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensasi akan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensasi ;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, Penggugat Rekonpensasi bermaksud untuk membeli mesin dari China untuk kepentingan usaha PT. Bukit Batu Mas tempat Penggugat Rekonpensasi beraktivitas dan berusaha ;
4. Bahwa karena mesin yang dipesan oleh Penggugat Rekonpensasi untuk kepentingan PT. Bukit Batu Mas adalah mesin yang diproduksi di China, maka untuk mendatangkannya harus melalui mekanisme impor oleh perusahaan yang memiliki ijin impor ;
5. Bahwa benar Penggugat Rekonpensasi telah menunjuk Tergugat Rekonpensasi untuk mendatangkan mesin tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Slawi, Kabupaten Tegal tempat PT. Bukit Batu Mas menjalankan kegiatan usahanya.

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 9 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi tidak memiliki ijin melakukan impor, maka selanjutnya Tergugat Rekonsensi menunjuk CV. Anugrah Cahaya Bersaudara sebagai perusahaan yang mengimpor mesin yang dipesan Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya dikirimkan oleh Tergugat Rekonsensi ke tempat yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonsensi (in casu Slawi, Kabupaten Tegal);
7. Bahwa pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi, termasuk di dalamnya komponen pajak-pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) dan dan bea masuk
8. Bahwa berdasarkan invoice tertanggal 7 Januari 2017 nomor SIJKT1612002500 terdapat komponen pembayaran pajak, yaitu :
  - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 221.883.000 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),
  - b. Pajak Penghasilan (PPH) adalah sebesar Rp 57.507.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah),
  - c. Bea Masuk sebesar Rp 5.338.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
9. Bahwa Penggugat Rekonsensi berkali-kali meminta faktur pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) namun Tergugat Rekonsensi tidak dapat memenuhinya, padahal jelas Penggugat Rekonsensi berhak atas faktur pajak tersebut mengingat pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi telah memasukkan komponen pajak
10. Bahwa Penggugat Rekonsensi berkepentingan atas faktur pajak sebagai factor pengurang pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada negara agar tidak terjadi pembayaran pajak berganda atau setidaknya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dapat berharap mendapatkan pengembalian dalam bentuk restitusi pajak,
11. Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi telah berkali-kali meminta Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi memberikan faktur pajaknya, namun tidak pernah dapat dipenuhi Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi. Oleh karenanya, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi mencadangkan haknya untuk melaporkan persoalan ini ke penyidik perpajakan pada Kementerian Keuangan
12. Bahwa akibat tidak diserahkannya faktur pajak oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil dan immaterial dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian materiil :

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 10 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian atas hilangnya potensi restitusi pajak sebesar Rp 279.390.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

b. Kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

## **TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Denpasar nomor 46 Kuningan, Jakarta Selatan. Terhadap permohonan tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dapat dilakukan jika terdapat sangkaan bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak berniat mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan, karena asset yang diletakkan sita jaminan bukanlah milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi
3. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi, harta yang dapat diletakkan sita jaminan adalah harta milik Tergugat. Sedangkan tanah dan bangunan yang saat ini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah milik orang lain
4. Bahwa di samping itu, karena hubungan hukum antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi awalnya adalah hubungan dengan PT. Bukit Batu Mas dan bangunan yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bukanlah asset PT. Bukit Batu Mas, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 27/1982/Pdt/PT.Yk tanggal 18 Agustus 1982 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 88/1979/Pdt/G/PN.Yk tanggal 2 September 1980 menyatakan bahwa atas utang perseroan terbatas tidak dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta pribadi direktornya.
5. Bahwa disamping itu, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah beralamat dan tidak pernah memiliki asset yang terletak di Jalan Denpasar nomor 46 Kuningan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta. Alamat Tergugat

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 11 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang benar adalah Jalan Denpasar II (d/h Jl. YBR V) nomor 46, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Denpasar nomor 46 Kuningan, Jakarta Selatan
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan faktur pajaknya kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi
3. Memerintahkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.279.390.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian materiil :
    - Kerugian atas hilangnya potensi restitusi pajak sebesar Rp 279.390.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
  - b. Kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 12 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tidak menjalankan putusan
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut lalu Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 22 Januari 2018, kemudian Kuasa Tergugat menanggapi lagi sebagaimana Duplik tanggal 29 Januari 2018, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik Replik dari Penggugat maupun Duplik dari Tergugat dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Tergugat ada mengajukan eksepsi yaitu Eksepsi Relatif Kompetensi yaitu bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tegal, dan atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- ☐ Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif.
- ☐ Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- ☐ Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.
- ☐ Menanggukkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopi surat Pernyataan tanggal 13 April 2017, bertanda P-1.
2. Fotocopy Komunikasi dari Penggugat kepada Tergugat melalui emali, penawaran penggunaan jasa Penggugat, bertanda P-2.
3. Fotocopy Komunikasi dari Penggugat kepada Tergugat melalui emali penawaran harga pengiriman, bertanda P-3.
4. Fotocopi pembayaran pertama Tergugat, bertanda P-4.
5. Fotocpi Pembayaran Kedua Tergugat , bertanda P-5.

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 13 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Pembayaran Ketiga Tergugat, bertanda P-6.
7. Fotocopi Pembayaran Ketiga dari Tergugat, bertanda P-7.
8. Foto copi salinan akta perubahan PT. Metro Express International No. 14 tanggal 08 Juli 2008, bertanda P-8.
9. Fotocopi Dokumen Pemberitahuan Import Barang, bertanda P-9.
10. Fotocopi Billing Direktorat Jenderal Bea Cukai, bertanda P-10.
11. Fotocopi Bukti Penerimaan Negara Bea dan Cukai, bertanda P-11.

Bahwa bukti fotocopi bertanda P-1, P-4 s/d P-8 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2, P-3, P-9, P-10 dan P-11 adalah fotocopi dari fotocopi dan semua bukti tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copi Invoice SIJKT1612002500 tanggal 7/01/2017 bertanda T-1.
2. Foto copi Invoice SIJKT17011100016 tanggal 7/01/2017 bertanda T-2.
3. Foto copi Invoice SIJKT1701800017 tanggal 7/01/2017 bertanda T-3.
4. Foto copi Invoice SIJKT1702800028 tanggal 22/02/2017 bertanda T-4.
5. Fotocopi dari Fotocopi yang dilegalisir oleh Notaris Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bukit Batu Mas No. 1 Tanggal 3 Januari 2031, bertanda T-5.
6. Fotocopi dari Fotocopi yang dilegalisir oleh Notaris Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-08551 AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 25 Pebruari 2013, bertanda T-6.
7. Fotocopi dari Fotocopi yang dilegalisir oleh Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bukit Batu Mas No. 32 tanggal 07 April 2016, bertanda T-7.
8. Fotocopi dari Fotocopi yang dilegalisir oleh Notaris Surat dari Ditjen Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0039009 tanggal 11 April 2016, Bertanda T-8.
9. Fotocopi invoice no. SIJKT1612002500 tanggal 7/01/2017 yang dikeluarkan oleh PT. Metro Express International yang ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas yang beralamat di Jl. Nanas RT 04 RW 02 Procot, Kec. Slawi, bertanda T-9.
10. Fotocopi Delivery Order yang diterbitkan oleh PT. Metro Express International tertanggal 7 Januari 2017, bertanda T-10.
11. Fotocopi Relas Panggilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel, bertanda T-11.

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 14 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopi Perjanjian sewa menyewa antara Budhi Yuwono dengan Sukirman (Pemilik rumah yang beralamat di Jalan Denpasar II no. 46, Kuningan Timur, Jakarta Selatan), bertanda T-12.

Bahwa bukti fotocopi bertanda T-1 s/d T-4, T-9 s/d T-12 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan T-5 s/d T-8 adalah fotocopi yang telah dilegalisir oleh Notaris dan semua bukti tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing pada tanggal 19 Maret 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah memohon putusan.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

### **DALAM KONPENSI**

#### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Relatif Kompetensi dan oleh Majelis Hakim telah diputus dengan putusan Sela pada tanggal 19 Pebruari 2018 dengan Menolak Eksepsi Relatif tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan eksepsi lain-lain sebagai berikut :

#### **PENGGUGAT SALAH MENARIK PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI TERGUGAT**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Budhi Yuwono sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus suatu perseroan atau badan hukum lain dan dari invoice-invoice yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 4, memperlihatkan dengan jelas bahwa invoice-invoice tersebut ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas dengan alamat di Jl. Nanas II No. 28 Kelurahan Procot RT 04 RW 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, tidak terdapat satu invoice pun yang ditujukan kepada Tergugat secara pribadi untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat dan

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 15 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasar invoice-invoice yang seluruhnya ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas tersebut, memperlihatkan bahwa hubungan hukum terkait dengan impor barang/mesin dari China adalah antara PT. Metro Express International dengan PT. Bukit Batu Mas, bukan antara PT. Metro Express International dengan pribadi Budhi Yuwono atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian, Penggugat telah salah menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, seharusnya yang digugat adalah PT. Bukit Batu Mas bukan Budhi Yuwono selaku pribadi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Tergugat tersebut karena Penggugat tidak pernah mengenal sebelumnya Tergugat dan Tergugat diperkenalkan oleh PT. Rutraindo Perkasa untuk menyampaikan niatnya membeli mesin yang berasal dari China selain itu juga mulai awal komunikasi via email antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat selalu menggunakan email pribadi dan tidak pernah menggunakan email perusahaan dan sejak awal hubungan terkait dengan mendatangkan mesin dari China termasuk penawaran harga dan negosiasinya dengan Penggugat hanya berhubungan dengan Tergugat, tidak dengan PT. Bukit Batu Mas.

Menimbang, bahwa hakikat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai materi pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa pada diri Perseroan sebagai subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Sehubungan dengan itu dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dapat melakukan hubungan hukum dan tindakan hukum dengan pihak lain dengan perseorangan maupun dengan badan hukum lain yang diwakili oleh Direksi. Dalam hal demikian maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata Perseroan telah mengikatkan diri dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut tidak terlepas dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak-pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sama dengan T-9 yaitu Invoice

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 16 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diterbitkan oleh Penggugat yang ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas dengan nilai 434.568.024,54, Bukti T-2 senilai 70.125.000,00, Bukti T-3 senilai 71.575.024,54 T-4 senilai 2.385.700,00, adalah berupa Invoice yang diterbitkan oleh Penggugat yang ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas Jln. Nanas II RT 04 RW 02 Procot Kec. Slawi dan bukti T-10 berupa Delivery Order yang diterbitkan oleh Penggugat PT. Metro Express International yang juga diperuntukan PT. Bukit Batu Mas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bukit Batu Mas dan Perseroan Terbatas tersebut dimana Direktur Utama Nyonya Hajjah FARIDA HANUM, Direktur tuan MUHAMAD SYARIFFUDIN, dan Komisaris adalah Tuan MUHAMAD FAIZAL telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-088551.AH.01.01 TAHUN 2013 Tanggal 25 Pebruari 2013 (bukti T-6) dan kemudian berdasarkan bukti T-7 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Batu Mas tanggal 07 April 2016 Nomor 32 dimana susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Direktur Utama Nyonya Hajjah FARIDA HANUM, Direktur tuan MUHAMAD SYARIFFUDIN, Komisaris Utama Tuan BUDHI YUWONO dan Komisaris adalah Tuan MUHAMAD FAIZAL dan perubahan data Perseroan PT. BUKIT BATU MAS telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 11 April 2016 sebagaimana bukti T-8.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yaitu Pernyataan Penyelesaian Utang Piutang PT. Metro Express International tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat yang menyatakan kesediaan penyelesaian sisa kewajiban kepada PT. Metro Express International sebesar Rp. 111.953.274,54 dan didalam pernyataan tidak dijelaskan bertindak untuk diri sendiri ataupun bertindak untuk Perseroan.

Menimbang, bahwa didalam Pernyataan tersebut (bukti P-1) tidak dijelaskan penyelesaian sisa kewajiban apa, apakah ada kewajiban selain dari pembelian mesin dari China ataupun ada kewajiban pribadi lainnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan untuk hal itu telah disangkal oleh Tergugat didalam jawabannya yang menyatakan Surat Pernyataan Penyelesaian Utang tersebut tidaklah berdiri sendiri sendiri terlepas dari PT. Bukit Batu Mas sekalipun Tergugat adalah bagian dari pengurus PT. Bukit Batu Mas namun tidak serta merta Tergugat dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo tanpa menyertakan posisinya bagian dari PT. Bukit Batu Mas.

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 17 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi utama Direksi menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Jadi perseroan diurus oleh Direksi sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Njo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengemukakan "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Dan berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut dan Pasal 14 ayat (3) menyatakan " Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas yaitu berdasarkan bukti T-5 PT. Bukit Batu Mas dan Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-088551.AH.01.01 TAHUN 2013 Tanggal 25 Pebruari 2013 (bukti T-6) dan berdasarkan bukti T-7 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Mas tanggal 07 April 2016 Nomor 32 dimana susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Direktur Utama Nyonya Hajjah FARIDA HANUM, Direktur tuan MUHAMAD SYARIFFUDIN, Komisaris Utama Tuan BUDHI YUWONO dan Komisaris adalah Tuan MUHAMAD FAIZAL dan perubahan data Perseroan PT. BUKIT BATU MAS telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 April 2016 sebagaimana bukti T-8.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada yaitu Bukti T-1 s/d T-4 dan T-10 ternyata Invoice ataupun Delivery Order adalah berasal dari Penggugat PT. Metro Express International kepada PT. Bukit Batu Mas dan bukan kepada BUDHI YUWONO, maka dengan demikian masalah sisa pembayaran tentang pemesan mesin dari China tersebut adalah hubungan hukum antara Penggugat PT. Metro Express Internatinal dengan PT. Bukit Batu Mas, bukan dengan Tergugat BUDHI YUWONO sebagai pribadi, sehingga yang bertanggungjawab adalah Perseroan PT. Bukit Batu Mas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat beralasan Hukum dan dapat

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 18 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan.

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka materi pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim karena bukti tersebut tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

## DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat sehingga penyebutan para pihak dalam REKONPENSI ini yaitu TERGUGAT sebagai PENGGUGAT REKONPENSI sedangkan PENGGUGAT adalah sebagai :TERGUGAT REKONPENSI.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi dalam perkara ini merupakan ikutan saja dari gugatan Konpensi, karena gugatan Konpensi tidak dapat diterima, maka gugatan dalam Rekonsensi ini juga tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya lebih lanjut dinyatakan dalam amar putusan ini.

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 19 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima.

## DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak Dapat Diterima.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.537.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 28 MARET 2018 oleh kami AKHMAD JAINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH., dan LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 02 APRIL 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURLELAWATI, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.**

**AKHMAD JAINI, S.H., MH.**

**LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH.**

Panitera Pengganti,

**NURLELAWATI, SH.,MH.**

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 20 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 12.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 537.000,-

Putusan Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 21 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)